



**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 33 TAHUN 2004**


TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 45 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan yang optimal sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat khususnya dalam bidang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, merupakan jenis Retribusi Daerah yang pungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang memerlukan pembiayaan, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 45 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat


- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
 7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

8. Undang

8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

14. Peraturan

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

24. Qanun

24. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 45 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 45 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

Pasal I

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 45 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2002 Nomor 50) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Kelas I

a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan Sampah Rumah Tangga :

1. Luas Bangunan	< 70 m ²	Rp. 2.000/bulan
2. Luas Bangunan	71 m ² s/d 300 m ²	Rp. 3.000/bulan
3. Luas Bangunan	> 300 m ²	Rp. 5.000/bulan

b. Pengambilan

b. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan Sampah Perdagangan antara lain :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Kecil (Volume sampah 0,50 m ³ /hari) | Rp. 3.000/bulan |
| 2. Sedang (Volume sampah 0,51 m ³
s/d 0,75 m ³ /hari) | Rp. 4.000/bulan |
| 3. Besar (Volume sampah 0,76 m ³ /hari) | Rp. 5.000/bulan |

Kelas II

a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan Sampah Rumah Tangga :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Luas Bangunan < 70 m ² | Rp. 2.000/bulan |
| 2. Luas Bangunan 71 m ² s/d 300 m ² | Rp. 3.000/bulan |
| 3. Luas Bangunan > 300 m ² ke atas | Rp. 5.000/bulan |

b. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan Sampah Perdagangan antara lain :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Kecil (Volume sampah 0,50 m ³ /hari) | Rp. 2.000/bulan |
| 2. Sedang (Volume sampah 0,51 m ³
s/d 0,75 m ³ /hari) | Rp. 3.000/bulan |
| 3. Besar (Volume sampah 0,75 m ³ /hari) | Rp. 5.000/bulan |

Pasal 

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 25 Agustus 2004 M
9 Rajab 1425 H



Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 27 Agustus 2004 M
11 Rajab 1425 H



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 39

**PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 33 TAHUN 2004

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 45 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dan untuk mewujudkan otonomi yang luas dan bertanggung jawab kepada Daerah, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang telah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 45 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
2. Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta untuk terlaksananya tertib pelayanan persampahan / kebersihan dalam kota dan luar kota, dipandang perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.
3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, perlu dilakukan perubahan terhadap Qanun Nomor 45 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan guna untuk ditetapkan/disesuaikan dengan tarif baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan II : Cukup jelas.

